

## PENGUMUMAN

### HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 1017/PENG-HSL/SVLK-SCS/VIII/2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Furniture & Craft International  
Alamat Lokasi : Jl. Ketapang No.2 RT 02/01, Desa Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah – Indonesia  
Nomor Izin : 306/T/INDUSTRI/2008  
Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu 800 me/tahun  
Tanggal Pelaksanaan : 28 s/d 30 Juli 2020  
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia  
Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399  
Email : [vlestari@scsglobalservices.com](mailto:vlestari@scsglobalservices.com) atau [npurwaka@scsglobalservices.com](mailto:npurwaka@scsglobalservices.com)

Jakarta, 20 Agustus 2020

**SCS**global  
SERVICES

Todd Frank  
Direktur

## PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

### HASIL AUDIT PENILIKAN III

### VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

---

## PT FURNITURE & CRAFT INTERNATIONAL

**Lokasi Pabrik:**

Jl. Ketapang No.2 Desa Suwawal RT.02/01. Kec. Mlonggo, Jepara  
Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>16/08/2016</b>	<b>15/08/2022</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>28/07/2020 – 30/07/2020</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>20/08/2020</b>

## Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Furniture & Craft International		
Manajemen Representatif	Suwartini		
Alamat Pabrik	Jl. Ketapan No. @ Desa Suwawal RT.02/O1, Kec. Mlonggo, Jepara, Prop. Jawa Tengah – Indonesia	Telepon	0291 – 596300
		Fax	
		E-mail	<a href="mailto:off@aafc.biz">off@aafc.biz</a>
		Website	-

### A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Vivien Lestari	Ketua Tim	S1 Kehutanan
Noki Purwaka	Anggota Tim	S1 Kehutanan

### B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **17 (Tujuh Belas)** verifier yang **Not Applicable** atau tidak dapat diterapkan dan **38 (Tiga Puluh Sembilan)** verifier yang dapat diberlakukan dan **Memenuhi** dari jumlah total **56** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 2.5** Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3 /8/2016 “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta” untuk **PT. Furniture & Craft International**.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **PT Furniture & Craft International**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **PT Furniture & Craft International** dinyatakan **LULUS/~~TIDAK LULUS~~** dan **PT Furniture & Craft International** **dapat/~~tidak dapat~~** tetap mempertahankan dan menggunakan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 20/08/2020.

## **LVLK PT. Scientific Certification System**

**Pengambil Keputusan,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dinda Trisnadi', written in a cursive style.

**Dinda Trisnadi**

**PT SCS** dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:

## Furniture & Craft International,PT

Jl. Ketapang No.2 RT02/RW01, Suwawal, Kec. Mlonggo, Jepara, JT, Indonesia

Ijin: IUI

Nomor Ijin: 306/T/INDUSTRI/2008

### Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:

Produk:Furnitur dari kayu = 4.000 set atau setara 800 m3/tahun

Spesies: Jati (*Tectona grandis*), Mindi (*Melia azedarach*), Mahoni (*Swietenia mahagony*)

### Sesuai dengan persyaratan standar berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal: 29 April 2016

Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

**Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta**

Kode sertifikat: SCS-SVLK-000083

Masa berlaku 16 Aug 2016 to 15 Aug 2022



**SCS**global  
SERVICES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Todd Frank'.

Todd Frank, President Director  
PT SCS Global Services  
Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28.  
Jakarta, 12920, Indonesia

# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT FURNITURE & CRAFT INTERNATIONAL

---

Jl. Ketapang No. 2 Desa Suwawal RT.02/01, Kec. Mlonggo, Jepara,  
Provinsi Jawa Tengah

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>16/08/2016</b>	<b>15/08/2022</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>28/07/2020 – 30/07/2020</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>20/08/2020</b>

## Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi Lebih dari 6.000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > RP 500 Juta.		
Tim Audit	Lead Auditor : Vivien Lestari Auditor : Noki Purwaka		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:dtrisnadi@SCSglobalServices.com">dtrisnadi@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>

## Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Furniture & Craft International		
Manajemen Representatif	Suwartini		
Alamat	Jl. Ketapang No. 2 Desa Suwawal RT.02/01, Kec. Mlonggo, Jepara, Provinsi Jawa Tengah	Telepon	+62 291 – 596300
		Fax	
		E-mail	<a href="mailto:off@aafc.biz">off@aafc.biz</a>
		Website	-
Nomor & Tanggal SK Izin Usaha	Izin Usaha Industri Nomor 306/T/INDUSTRI/2008 tanggal 04 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.		

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	N/A	N/A
Pertemuan pembukaan	28 Juli 2020, Remote, menggunakan teknologi informasi komunikasi Webex Meeting	Penjelasan ketentuan SVLK. Metode verifikasi dan permintaan akses dokumen & data. Daftar hadir, BA, dan notulen rapat pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	28 – 30 Juli 2020, Remote menggunakan teknologi informasi komunikasi Webex meeting, kunjungan lapangan dilakukan secara live streaming	Verifikasi Prinsip 1 s.d. 4. Verifikasi dokumen pemasok, menyusun daftar pemasok bahan baku, dan melakukan analisis risiko terhadap pasokan bahan baku Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian antar dokumen. Pemeriksaan input, proses produksi, dan output di industri. Pemeriksaan sistem penelusuran kayu dan pengecekan simpul kritis.
Pertemuan penutupan	30 Juli 2020, Remote, menggunakan teknologi informasi komunikasi Webex Meeting	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.</li> <li>- Dari 56 verifier terdapat 39 verifier diverifikasi dengan penilaian memenuhi dan 17 verifier yang tidak diverifikasi.</li> <li>- Daftar hadir, BA Penutupan dan notulen rapat tersedia.</li> </ul>
Pengambilan keputusan	20 Agustus 2020, Kantor PT SCS Indonesia.	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHH dan IUI. Berdasarkan Laporan VLK, hasil review, dan penjelasan auditor, Pengambil Keputusan menyatakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menerima laporan hasil VLK.</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
		<p>2. Memperhatikan auditee adalah pemegang IUI Nilai Investasi &gt; RP 500 Juta dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan negara, impor, dan kayu recycle maka masa berlaku S-LK selama 6 tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 bulan sekali.</p> <p>3. Diputuskan PT Furniture &amp; Craft International tetap dapat menggunakan S-LK No. SCS-SVLK-000083.</p>

## B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P 1	K 1.1	1.1.1	a	Memenuhi	<p>PT Furniture &amp; Craft International memiliki Akta pendirian perusahaan dengan 07 tanggal 08 Mei 2007, diterbitkan oleh Notaris Kiagus Daud, SH, MKn.</p> <p>Akta pendirian sudah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W9-00368 HT.01.01-TH.2007 tanggal 13 Juni 2007.</p> <p>Terdapat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Furniture &amp; Craft International Nomor 13 Tanggal 21 Januari 2019 di hadapan Kantor Notaris Nuning Widyawati, SH tentang perubahan maksud dan tujuan perseroan serta pengangkatan kembali direksi dan komisaris untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun akan datang.</p> <p>Dokumen Akta Perubahan Perseroan Terbatas Nomor 13 Tanggal 21 Januari 2019 telah disahkan sesuai dengan Surat</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0042244 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Furniture & Craft International. Daftar Perseroan Nomor AHU-0011050.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019.
			b	Tidak diverifikasi	PT Furniture & Craft International merupakan industri dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) sehingga SIUP melekat pada IUI.
			c	Tidak diverifikasi	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka sejak tanggal 29 Maret 2017 kewajiban pengurusan atas izin gangguan (HO) sudah dicabut.
			d	Memenuhi	Tersedia TDP Nomor 112613100353 tanggal 08 November 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara. TDP berlaku sampai dengan 30 November 2022.  Izin usaha yang tercantum dalam TDP adalah Industri furniture dari kayu, telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
			e	Memenuhi	Perusahaan memiliki: - NPWP 02.679.642.5-516.000 yang terdaftar sejak 6 November 2007.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPPKP Nomor PEM-00676/WPJ.10/KP.1303/2008 tanggal 13 Mei 2008.</li> <li>- SKT Nomor PEM-540/B/WPJ.10/KP.0803/2007.</li> </ul> <p>NPWP, SPPK, dan SKT diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I</p>
			f	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Furniture &amp; Craft International memiliki Dokumen UKL-UPL yang telah memperoleh rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 660.1/554 tanggal 26 Desember 2007. Dokumen UKL-UPL Revisi PT Furniture &amp; Craft International telah disahkan oleh instansi terkait hal ini sesuai dengan dokumen Rekomendasi Nomor 660.1/UKL.UPL/32/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara tentang Persetujuan terhadap Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Pengembangan Industri Furniture dari Kayu PT Furniture &amp; Craft International.</li> <li>- Perusahaan dalam proses penyusunan laporan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup untuk periode Januari s/d Juni 2020, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Komisaris PT Furniture &amp; Craft International Nomor 008/F&amp;C/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang menyatakan bahwa penyusunan laporan monitoring UKL-UPL masih dalam proses.</li> </ul>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					- Realisasi pelaporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap semester akan dicek dan dipastikan lagi pada audit penilikan berikutnya.
			g	Memenuhi	- PT Furniture & Craft International memiliki IUI yang tercantum dalam Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 306/T/INDUSTRI/2008 tanggal 04 April 2008. Komoditi industri telah sesuai dengan kegiatan usahanya.  - Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PT Furniture & Craft International telah memiliki NIB Nomor 9120300122941, perubahan ke-3 pada tanggal 11 Februari 2020.
			h	Tidak diverifikasi	PT Furniture & Craft International memiliki Izin Usaha Lanjutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan menyatakan bahwa IUI Lanjutan tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI.
	K 1.2	1.2.1		Memenuhi	- PT Furniture & Craft International telah memiliki NIB Nomor 9120300122941, perubahan ke-3 pada tanggal 11 Februari 2020 dan berfungsi sebagai dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
		1.2.2		Memenuhi	- Terdapat panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Direktur PT Furniture & Craft International serta bukti

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					hasil uji tuntas No. UT/P/3025/S/200206/002 tanggal 04 Februari 2019.
	K 1.3	1.3.1	a	Tidak diverifikasi	PT Furniture & Craft International bukan merupakan perusahaan perorangan, sehingga akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
			b	Tidak diverifikasi	PT Furniture & Craft International bukan merupakan perusahaan perorangan, sehingga dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya tidak diverifikasi.
P 2	K 2.1	2.1.1	a	Memenuhi	<p>Selama periode Juli 2019 s.d. Juni 2020 perusahaan menerima bahan baku berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kayu bulat mahoni, jati dan mindi yang berasal dari hutan hak dan dikirim dari pemasok langsung ke UD Jati Mas sebagai penyedia jasa penggergajian;</li> <li>- furniture setengah jadi dari pemasok industri rumah tangga;</li> <li>- plywood sebagai bahan baku penunjang produksi yang biasanya digunakan sebagai pengganti solid wood di beberapa bagian furniture seperti bagian dalam laci. Dari toko ataupun impor.</li> </ul> <p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Furniture &amp; Craft International telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah yang terdiri dari dokumen legalitas Nota Angkutan untuk kayu bulat, Nota Angkutan untuk kayu gergajian, nota pemasok untuk furnitue setengah jadi, nota toko untuk plywood, serta faktur Jual beli dan bukti pembayaran. Selain itu juga</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					terdapat dokumen legalitas impor yang lengkap untuk plywood impor.
			b	Tidak diverifikasi	Selama periode audit perusahaan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu bulat (log) yang berasal dari hutan Negara.
			c	Memenuhi	Hasil verifikasi disimpulkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu yang ditandatangani oleh wakil pemasok dan pegawai PT Furniture & Craft International, serta dilengkapi juga dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan Nota Perusahaan.
			d	Memenuhi	<p>Dokumen angkutan yang digunakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nota Angkutan untuk penerimaan kayu bulat mahoni, jati dan mindi yang berasal dari hutan hak dan hasil kayu gergajian dari penyedia jasa UD Jati Mas ke perusahaan.</li> <li>▪ Nota Perusahaan untuk penerimaan furniture setengah jadi dari pemasok yang merupakan industri rumah tangga dan plywood yang berasal dari toko bahan bangunan.</li> </ul> <p>Volume pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada periode audit telah sesuai dengan data Laporan Mutasi Kayu.</p> <p>Perusahaan tidak memiliki izin primer sehingga tidak wajib mempunyai GANISPHPL.</p> <p>Selama periode audit, perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>
			e	Tidak diverifikasi	PT Furniture & Craft International tidak pernah melakukan pembelian dan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang
			f	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Furniture & Craft International tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
			g	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.</li> <li>- Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</li> <li>- Tersedia surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP dari pemasok.</li> <li>- Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</li> </ul>
			h	Tidak diverifikasi	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 Pasal 7, bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah tanggal 31 Desember 2017, sehingga Verifier 2.1.1.(h) sudah tidak relevan untuk diverifikasi.
			i	Tidak diverifikasi	PT Furniture & Craft International memiliki Izin Usaha Lanjutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan menyatakan bahwa IUI Lanjutan tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI.
		2.1.2	a	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku impor telah didukung dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang). Data informasi yang tercantum dalam dokumen PIB telah sesuai dengan data informasi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi	
					yang tercantum dalam dokumen impor lainnya.	
				b	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading</i> telah sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), <i>Invoice</i> , dan <i>Packing List</i> .
				c	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List</i> telah sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), <i>Bill of Lading</i> , dan <i>Invoice</i> .
				d	Memenuhi	data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> telah sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), <i>Bill of Lading</i> , dan <i>Packing List</i> .
				e	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam Dokumen Deklarasi Impor Nomor DI/P/3025/S/200207/001 telah sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam dokumen hasil uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) nomor UT/P/3025/S/200206/002.
				f	Tidak diverifikasi	Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020 PT Furniture & Craft International melakukan kegiatan impor bahan baku berupa Plywood. Produk kehutanan plywood tersebut tidak termasuk barang yang dikenai bea masuk impor
				g	Tidak diverifikasi	Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020 PT Furniture & Craft International melakukan kegiatan impor bahan baku berupa plywood yang berasal dari jenis kayu Okume ( <i>Aucoumea klaineana</i> ) yang tidak termasuk ke dalam daftar Apendices I, II maupun Appendices III dokumen CITES..



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			h	Memenuhi	PT Furniture & Craft International diperoleh informasi bahwa plywood hasil impor baru diterima di bulan Juni 2020 dan sampai audit dilakukan plywood tersebut belum digunakan untuk proses produksi, sehingga bukti penggunaan kayu impor dan turunannya baru akan diverifikasi pada audit penilikan berikutnya setelah kayu plywood impor tersebut digunakan untuk proses produksi.. Perusahaan telah mempersiapkan dokumen tally sheet yang akan digunakan untuk mencatat penggunaan kayu plywood hasil impor.
		2.1.3	a	Memenuhi	Terdapat tally sheet dan catatan/rekaman pada penerimaan kayu dan proses produksi yang dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku.
			b	Memenuhi	Laporan hasil produksi periode Juli 2019 s.d. Juni 2020 telah sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen (kesetimbangan penggunaan bahan baku).
			c	Memenuhi	Berdasarkan data produksi diketahui bahwa jenis barang yang diproduksi telah sesuai dengan Izin usaha Industri yakni furniture dan flooring serta realisasi produksinya tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki PT Furniture & Craft International. Dalam periode audit ini PT Furniture & Craft International memproduksi 91.38% produk dari total izin berdasarkan satuan jumlah produk, sedangkan kalau dilihat dari kubikasi yang diizinkan adalah 28.96% dari total izin.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi		
			d	Tidak diverifikasi	Selama periode audit, perusahaan tidak menggunakan kayu yang berasal dari proses lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.		
			e	Memenuhi	Laporan mutasi kayu periode audit yang meliputi: data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait.		
		2.1.4	a	Memenuhi	Selama periode Juli 2019 s.d. Juni 2020, perusahaan melakukan kerjasama jasa penggantian dengan pihak lain yang telah memiliki S-LK.		
			b	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kerjasama proses penggantian telah dilengkapi dengan surat perjanjian kerjasama antara pihak perusahaan dengan penyedia jasa penggantian yang telah ditandatangani di atas kertas bermeterai.		
			c	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produk yang dikirim ke penyedia jasa penggantian telah dilengkapi dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.		
			d	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pihak penyedia jasa penggantian telah menerapkan pemisahan terhadap produk auditi yang dijasakan dan telah melakukan pendokumentasian catatan penerimaan dan pengeluaran barang.		
			e	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia pendokumentasian proses produksi di lokasi mitra jasa. PT Furniture & Craft International tidak melakukan ekspor di lokasi mitra		
		P 3	K 3.1	3.1.1		Tidak diverifikasi	PT Furniture & Craft International tidak melakukan penjualan produk furniture

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					untuk pasar dalam negeri, semua hasil produksinya di ekspor.
	K 3.2	3.2.1	a	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen hasil produksi dan Laporan mutasi kayu selama periode Juli 2020 s.d. Juni 2020, diperoleh informasi bahwa furniture yang diekspor oleh PT Furniture & Craft International merupakan hasil produksi sendiri.
			b	Memenuhi	Dokumen PEB telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (packing list, invoice, B/L).
			c	Memenuhi	Dokumen Packing List telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, invoice, B/L).
			d	Memenuhi	Dokumen invoice telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, packing list, B/L).
			e	Memenuhi	Dokumen B/L telah sesuai dan didukung dengan dokumen PEB.
			f	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh ekspor PT Furniture &amp; Craft International berupa furniture telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal.</li> <li>- Dokumen V-Legal telah sesuai dengann dokumen PEB dan Invoice.</li> <li>- Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan.</li> <li>- stuffing dan loading container dilakukan di lokasi PT Furniture &amp; Craft International.</li> </ul>
			g	Tidak diverifikasi	Produk yang dieskpor berupa furniture. Sesuai ketentuan produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis.
			h	Tidak diverifikasi	Produk yang dieskpor berupa furniture. Sesuai ketentuan produk tersebut tidak terkena bea keluar jika akan dieskpor.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			i	Tidak diverifikasi	Produk yang dieskpor dari jenis kayu Jati ( <i>Tectona grandis</i> ), Mindi ( <i>Melia azedarach</i> ) dan Mahoni ( <i>Swietenia macrophylla</i> ) yang merupakan jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya menurut CITES.
	K 3.3	3.3.1		Memenuhi	PT Furniture & Craft International telah menggunakan Tanda V-Legal pada dokumen ekspor sesuai ketentuan dan perusahaan tidak membeli/ menggunakan bahan baku kayu lelang.
P 4	K 4.1	4.1.1	a	Memenuhi	PT Furniture & Craft International memiliki dokumen prosedur terkait K3 dan memiliki personil yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (dengan surat penunjukan).
			b	Memenuhi	PT Furniture & Craft International telah menyediakan peralatan K3 berupa alat pelindung diri, kotak P3K, rambu K3 dan peralatan pemadam kebakaran (APAR dan APAB) yang berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul.
			c	Memenuhi	Tersedia Catatan Kecelakaan Kerja dan upaya penanganan berupa pertolongan pertama pada korban kecelakaan dengan menyediakan kotak P3K dan mengikutsertakan karyawannya dalam jaminan kesehatan.
	K 4.2	4.2.1		Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara juga menunjukkan hal yang sama.
		4.2.2		Memenuhi	Memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja dan masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor. Kep. 560/160/2018 tanggal 26 Juli 2018.
		4.2.3		Memenuhi	Dari data pekerja diketahui bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Usia karyawan termuda pada saat audit dilaksanakan atas nama Wahyu Wibowo dengan umur 19 tahun 6 bulan (tgl lahir 16-01-2001).